



**PUTUSAN**

Nomor 735 PK/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ENIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Macan VII Nomor 30 RT. 006/05 Tomang Jakarta Barat ;
2. **Ny. LUCY**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Macan VII Nomor 30 RT. 006/05 Tomang Jakarta Barat ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Terbantah I dan II/Terbanding I dan II ;

*M e l a w a n :*

**ASIT CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Dempo Dalam Nomor 1064 RT. 15 RW. 004 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembantah/ Pemanding ;

*D a n :*

1. **PT. IKAN MAS DJAYA**, berkedudukan di Jalan Segaran Nomor 238 Kelurahan 15 Ilir Palembang ;
2. **ONI SURIONO**, baik selaku pribadi maupun selaku ex Direktur dari PT. Ikan Mas Djaya, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Barat III F Nomor 10 D RT. 05/010 Jelambar Baru Jakarta Barat ;
3. **ONI JHOHAN**, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur dari PT. Ikan Mas Djaya, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Segaran Nomor 238 Kelurahan 15 Ilir Palembang ;
4. **ONI HASAN**, baik selaku pribadi maupun selaku ex Direktur Utama dari PT. Ikan Mas Djaya periode 1967-1981 maupun sebagai Komisaris yang bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok C3 Timur Nomor 6 Jakarta Utara ;
5. **LAWRENCE KAMIL**, baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris Utama PT. Ikan Mas Djaya, sekarang bertempat tinggal di Taman Aries Blok F 12 Nomor 16 Kebun Jeruk Jakarta Barat ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 735 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Terbantah III, IV, V, VI dan VII/Terbanding III, IV, V, VI dan VII ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Terbantah I dan II/Terbanding I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pdt/2009 tanggal 22 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembantah/Pembanding dengan posita gugatan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah Hak Milik berdasarkan SHM. Nomor 2212 SU. Nomor 37/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 801 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Segaran Kelurahan, 15 Ilir Kota Palembang, yang diperoleh dengan membeli dari Terbantah III sampai dengan VII dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 12 tanggal 15 September 2004, yang dibuat di hadapan Anwar Junaidi, SH., Notaris/PPAT. (bukti P1, 92) ;
- Sebidang tanah Hak Milik berdasarkan SHM. Nomor 2213 SU. Nomor 56/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 1.209 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Segaran Kelurahan 15 Ilir Kota Palembang, yang diperoleh dengan membeli dari Terbantah III sampai dengan VII dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 11 tanggal 15 September 2004, yang dibuat di hadapan Anwar Junaidi, SH., Notaris/PPAT di Palembang (bukti P3, P4) ;
- Sebidang tanah Hak Usaha seluas kurang lebih 170 M<sup>2</sup> dengan GS. Nomor 176/1971 tanggal 23 Maret 1971 terletak di Kelurahan/ Desa 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 15 Pebruari 2005, yang dibuat di hadapan Anwar Junaidi, SH., Notaris/PPAT di Palembang (bukti P5) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Terbantah I, II dengan Terbantah III sampai dengan VII telah terjadi perkara di Pengadilan Negeri Palembang yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.Plg ;
3. Bahwa di dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.Plg, Pembantah tidak duduk sebagai pihak dalam perkara tersebut ;
4. Bahwa oleh karena Akta Pengoperan Hak Nomor 11 tanggal 15 September 2004 dan Nomor 12 tanggal 19 September 2004 antara Pembantah dengan Terbantah III sampai dengan VII dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, maka Pengoperan Hak tersebut secara hukum adalah sah ;
5. Bahwa Pembantah sangat keberatan atas penetapan Nomor 109/Pen. Pdt.G/2005/PN.Plg, tanggal 19 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah meletakkan Sita Persamaan pada tanggal 20 Juni 2006 Nomor 109/BA.Pdt.G/2005/PN.Plg, terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Pembantah tersebut di atas ;
6. Bahwa berdasarkan uraian Pembantah tersebut di atas, jelas penetapan Nomor 109/Pen.Pdt.G/2005/PN.Plg, tanggal 19 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang adalah tidak sah, maka Sita Persamaan yang berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 109/BA.Pdt.G/2005/PN.Plg, tanggal 20 Juni 2006 harus diangkat/dicabut ;
7. Bahwa Sita persamaan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 109/BA.Pdt.G/2005/PN.Plg tanggal 20 Juni 2006 adalah cacat hukum, karena Penetapan Majelis Hakim agar dilaksanakan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) bukan sita Persamaan, sehingga sita persamaan tersebut tidak sah dan harus diangkat ;
8. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pembantah dengan bukti yang autentik, maka Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 735 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pembantah tidak sebagai pihak dalam perkara Nomor 109/Pdt G/2005/PN.Plg. ;
4. Menyatakan sah milik Pembantah atas 3 (tiga) bidang tanah SHM. Nomor 2212 SU. Nomor 37/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 801 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Segaran Kelurahan 15 Kir Kota Palembang, SHM. Nomor 2213 SU. Nomor 56/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 1.209 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Segaran Kelurahan 15 Ilir Kota Palembang, dan tanah Hak Usaha seluas kurang lebih 170 M<sup>2</sup> dengan GS. Nomor 176/1971 tanggal 23 Maret 1971 terletak di Kelurahan/Desa 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan ;
5. Menyatakan sah Akta Pengoperan Hak Nomor 11 tanggal 15 September 2004, Akta Pengoperan Hak Nomor 12 tanggal 15 September 2004, antara Pembantah dengan Terbantah III s/d VII, dan Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 15 Pebruari 2005, yang dibuat di hadapan Anwar Junaidi,SH., Notaris/PPAT di Palembang antara Pembantah dengan Terbantah V, VI dan VII ;
6. Menyatakan Sita Persamaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.Plg, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 109/BA.Pdt.G/2005/PN.Plg tanggal 20 Juni 2005 adalah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;
7. Menyatakan Sita Persamaan Nomor 109/BA.Pdt.G/2005/PN.Plg tanggal 20 Juni 2005 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang adalah tidak sah karena cacat hukum dan harus diangkat ;
8. Memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang untuk mencabut Sita Persamaan yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2006 dalam perkara perdata Nomor 109/PdtG/2005/PN.Plg. sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 109/BA.Pdt.G/2005/PN.Plg tanggal 20 Juni 2006 ;
9. Menghukum Terbantah I s/d Terbantah VII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding atau kasasi ;
11. Menghukum Terbantah I s/d Terbantah VII untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/PDT.G/2006/PN.PLG., tanggal 9 Mei 2007 adalah sebagai berikut :

1. Menolak Bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PDT/2008/PT.PLG, tanggal 7 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembantah/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Mei 2007 Nomor 72/Pdt.G/2006/PN.PLG yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian ;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar ;
- Menyatakan bahwa Pembantah tidak sebagai pihak dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.PLG ;
- Menyatakan sah milik Pembantah atas 3 (tiga) bidang tanah SHM Nomor 2212 SU Nomor 37/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 801 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Segaran Kelurahan 15 Ilir Kota Palembang ; SHM Nomor 2213 SU Nomor 56/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 1.209 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Segaran Kelurahan 15 Ilir Kota Palembang; dan tanah Hak Usaha seluas kurang lebih 170 M<sup>2</sup> dengan GS Nomor 176/1971 tanggal 23 Maret 1971, terletak di Kelurahan/Desa 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan ;
- Menyatakan sah Akta Pengoperan Hak Nomor 11 tanggal 15 September 2004, Akta Pengoperan Hak No, 12 tanggal 15 September 2004, antara Pembantah dengan Terbantah III s/d VII, dan Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 15 Pebruari 2005, yang dibuat di hadapan Anwar Junaidi,SH., Notaris/PPAT di Palembang antara Pembantah dengan Terbantah V, VI dan VII ;
- Menyatakan sita persamaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata Nomor 109/Pdtg/2005/PN.PLG sesuai dengan berita acara sita persamaan Nomor 109/B.A.Pdt.G/2005/PN.PLG tanggal 20 Juni 2005 adalah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 735 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengangkat sita persamaan yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2006 dalam perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.PLG sesuai dengan berita acara sita persamaan Nomor 109/B.A.Pdt.G/2005/PN.PLG tanggal 20 Juni 2006 ;
- Menghukum Terbantah I sampai dengan VII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Terbantah I sampai dengan VII untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) ;
- Menolak bantahan Pembantah/Pembanding untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/Pdt/2009 tanggal 22 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. ENIWATI dan II. Ny. LUCY tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/Terbantah I dan II untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pdt/2009 tanggal 22 September 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Terbantah I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 9 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Terbantah I dan II/Terbanding I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 72/Pdt.G/2006/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2011 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pembantah/Pembanding yang pada tanggal 10 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Terbantah I dan II/Terbanding I dan II diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbantah I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Adapun permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 67.f, yaitu dalam hal :

“apabila suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” ;

Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Juga didasarkan pada :

- a. Pendapat Mahkamah Agung RI dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung RI ke XIX tanggal 8 Juni 1982 yang menghasilkan kesepakatan bahwa :

“dasar peninjauan kembali dapat didasarkan apabila ada pertimbangan hukum yang merupakan kekeliruan, bertentangan dengan kenyataan dan hukum sedemikian rupa menyolok, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan” ;

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1983 Nomor 266 PK/PDT/1981 yang mengangkat kaidah hukum :

“Mahkamah Agung berpendapat menurut pandangan keserasian yang ada, kesalahan memberikan kesempatan untuk diperbaiki demi kebenaran dan kepastian hukum” ;

- c. Azas “*res judicata pro veritate habitur, litis finiri oportet*” yaitu adanya kekeliruan yang sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perkosaan terhadap rasa keadilan/ kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu kepastian hukum yang didasarkan pada putusan yang khilaf tersebut tidak perlu dipertahankan” ;

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali ini akan dikemukakan terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi yang telah membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah membatalkan Putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 735 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang selaku Hakim Pertama, padahal sesungguhnya pertimbangan hukum tingkat kasasi Mahkamah Agung a quo yang telah membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga terdapat alasan hukum yang sah untuk dimohonkan Peninjauan Kembali ;

Bahwa untuk membuktikan hal itu, para Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I.1. Bahwa baik Hakim Pertama, Hakim Banding maupun Hakim Kasasi membenarkan bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang telah dialihkan haknya oleh Terbantah VI/Terbanding VI/Turut Termohon Peninjauan Kembali IV dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Ikan Mas Djaya (i.c. Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Terbantah III/Terbanding III) kepada Pembantah/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali, yaitu :

- a. tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2212 SU Nomor 37/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 801 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Segaran, Kelurahan 15 Ilir Kota Palembang ;
- b. tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2213 SU Nomor 56/15 Ilir/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 1.209 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Segaran, Kelurahan 15 Ilir Kota Palembang ;
- c. tanah Hak Usaha dengan luas 170 M<sup>2</sup> GS Nomor 176/1971 tanggal 23 Maret 1971, yang terletak di Kelurahan/Desa 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang ;

kesemuanya adalah milik PT. Ikan Mas Djaya (i.c. Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Terbantah III) ;

2. Hakim Banding di dalam menyimpulkan berhakny Turut Termohon Peninjauan Kembali IV/Turut Termohon Kasasi/Terbantah VI/Terbantah VI selaku Direktur Utama PT. Ikan Mas Djaya (i.c. Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Terbantah III) untuk mengoperkan 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut, didasarkan pada pertimbangan hukum yang dibenarkan oleh Hakim Kasasi seperti dikutip di bawah ini :

“Menimbang, bahwa dari surat bukti Pembantah/Pembanding yang bertanda P.IX identik dengan surat bukti Terbantah II sampai dengan VII/Terbantah III

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan VII yang bertanda T.III.VII-6 yaitu tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Pabrik Ketjap & Limun Ikan Mas Djaya (“PT Ikan Mas Djaya”) Nomor 18 tanggal 24 Januari 1991 antara lain :

A. Pasal 10 dirubah seluruhnya sehingga berbunyi antara lain anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili perseroan dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya dua orang komisaris untuk membeli, menjual atau dengan alasan baik mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan” ;

“Menimbang, bahwa dari surat bukti Pembantah/Pembanding yang bertanda P.X identik dengan surat bukti Terbantah III sampai VII/Terbanding III sampai dengan VII yang bertanda T.III.VII-7 tentang berita acara rapat umum tahunan para pemegang saham PT. Pabrik Ketjap & Limun Ikan Mas Djaya disingkat PT. Ikan Mas Djaya Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1991 dengan persetujuan para peserta rapat umum para pemegang saham termasuk Terbantah I, II/Terbanding I, II menyetujui menjual tanah dan bangunan pabrik yang ada di tempat lokasi sekarang ini dan membeli tanah di tempat lokasi yang baru untuk bangunan pabrik perseroan” (vide Putusan Banding halaman 10 dan 11) ;

3. Dengan dibenarkannya pertimbangan hukum Hakim Banding sebagaimana yang dikutip di atas oleh Hakim Kasasi, jelas kiranya Hakim Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh karena Hakim Kasasi dalam membenarkan pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan waktu lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dari diadakannya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT. Pabrik Ketjap & Limun Ikan Mas Djaya disingkat PT. Ikan Mas Djaya dengan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1991 sampai dilakukannya transaksi jual beli ketiga bidang tanah milik perseroan tersebut, padahal dalam kurun waktu lebih kurang 13 (tiga belas) tahun tersebut, telah terjadi 2 (dua) perkara gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat terhadap Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Terbantah III/Terbanding III dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat yaitu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juni 1992 di bawah Register Nomor 89/Pdt.G/1992/PN.JKT.UT. dan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Agustus 2004 di bawah Register Nomor 279/PDT.G/2004/PN.JKT.BAR., mengenai

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 735 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian keuntungan/deviden, dimana didalam kedua gugatan tersebut telah diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan PT. Ikan Mas Djaya, termasuk 3 bidang tanah sengketa (vide bukti T.I.II-7 dan T.I.II-9 serta PPK-1, PPK-2 dan PPK-3) ;

Dengan adanya perkara-perkara gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap perseroan PT. Ikan Mas Djaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan kawan-kawan tersebut, maka Berita Acara Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT. Pabrik Ketjap & Limun Ikan Mas Djaya disingkat PT. Ikan Mas Djaya Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1991, jelas tidak dapat dijadikan dasar oleh Direksi dan Komisaris perseroan untuk mengalihkan ketiga bidang tanah sengketa kepada Termohon Peninjauan Kembali melainkan persetujuan untuk pengalihannya harus dituangkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang baru yang khusus diadakan untuk itu ;

Dengan dibenarkannya pengalihan hak atas ketiga bidang tanah sengketa yang dilakukan Turut Termohon Peninjauan Kembali IV/Turut Termohon Kasasi/Terbanding VI/Terbantah VI yang bertindak selaku Direktur Utama PT Ikan Mas Djaya kepada Termohon Peninjauan Kembali, dapat diartikan bahwa Hakim Kasasi telah membenarkan tindakan akal-akalan yang telah dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Ikan Mas Djaya tersebut dan Termohon Peninjauan Kembali, karena para Turut Termohon Peninjauan Kembali II s/d V dan Termohon Peninjauan Kembali mengetahui secara pasti bahwa persetujuan penjualan atas ketiga bidang tanah sengketa akan sulit diperoleh dari para Pemohon Peninjauan Kembali yang juga selaku pemegang saham PT. Ikan Mas Djaya ;

II.1. Selain itu Hakim Kasasi juga telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan pertimbangan hukum Hakim Banding yang membatalkan pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang, tanah-tanah yang di atasnya telah diletakkan Sita Jaminan dan penyitaan jaminan tersebut belum diangkat/dicabut, tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain atau dijual, digadaikan atau apapun yang sifatnya dapat menghilangkan arti dari Sita Jaminan itu, sehingga perbuatan Terbantah III dan Terbantah V yang telah menjual atau mengoperkan tanah-tanah ex Hak Guna Bangunan Nomor 97/15 Ilir GS Nomor 24/1966 tertanggal 28 Januari 1966 seluas 801

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup>, tanah ex Hak Guna Bangunan Nomor 100/15 Ilir GS Nomor 3006/1980 tanggal 19 September 1980, tanah sebagian dari Hak Usaha Akta Jual Beli Nomor 89/1971 tanggal 24 Maret 1971 GS Nomor 176/1971 seluas + 170 M<sup>2</sup>, yang semuanya adalah milik PT. Ikan Mas Djaja (Terbantah III) kepada ASIT CHANDRA sebagaimana yang tercantum didalam Akta Pengoperan Hak Nomor 12 tertanggal 15 September 2004 (bukti P.II jo T.III,V-3), Akta Pengoperan Hak Nomor 11 tertanggal 15 September 2004 (bukti P.IV jo T.III,V-4) dan Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tertanggal 15 Pebruari 2005 (P.VI jo T.III,V-5), adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan juga merupakan tindak pidana dan dengan sendirinya Pengoperan Hak Pengoperan Hak atas tanah tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan” ;

2. Perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/ Terbanding III/Terbantah III dan Turut Termohon Peninjauan Kembali IV/ Turut Termohon Kasasi/Terbanding VI/Terbantah VI serta Termohon Peninjauan Kembali, jelas adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan pada itikad baik karena melakukan transaksi atas ketiga bidang tanah sengketa pada waktu sedang berjalannya proses perkara perdata antara Terbantah I dan II melawan Terbantah III s/d VII di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (bukti T.I.II-9) dan terhadap tanah-tanah tersebut oleh Terbantah I s/d Terbantah VII (Turut Termohon Peninjauan Kembali I s/d V) diketahui secara pasti telah diletakkan sita jaminan baik dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di bawah Register Nomor 89/Pdt.G/1992/PN.JKT.UT. (vide T.I.II-7 dan PPK-1, PPK-2 PPK-3 dan PPK-4) maupun dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdaftar di bawah Register Nomor 279/PDT.G/2004/PN.JKT.BAR. ; Perbuatan yang didasarkan pada itikad buruk jelas tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang dan harus dibatalkan atau dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan oleh karena putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 735 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengoperan hak terhadap 3 (tiga) bidang tanah a quo, yang dalam keadaan disita Pengadilan adalah batal demi hukum, karena itu objek sita bukan milik Pembantah (ex Pasal 199 HIR/255 RBg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. ENIWATI dan 2. Ny. LUCY, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pdt/2009 tanggal 22 September 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Pembantah berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. ENIWATI dan 2. Ny. LUCY**, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pdt/2009 tanggal 22 September 2010 ;

## MENGADILI KEMBALI :

Menolak Bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pembantah untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Pebruari 2012** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, dan **I Made Tara, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.  
Ttd./I Made Tara, SH.,MH.

Ketua,  
Ttd./H. Atja Sondjaja, SH.,MH.

Ongkos peninjauan kembali :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali .....	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 2.500.000,00</u>

Panitera Pengganti,

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 735 PK/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)